



PENETAPAN

Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Itsbat Nikah, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan, sebagai berikut, yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Register Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr, tanggal 29 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan istbat nikah, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar pada hari Ahad tanggal 10 Maret tahun 1991, bertempat di Kota Banjar,

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Amil xxxxxxx, dengan Wali Nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II yaitu bapak xxxxxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu bapak xxxxxxx dan bapak xxxxxxx, dan dengan mas kawin berupa seprangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus kawin dan status Pemohon II adalah Perawan. Pemohon I status kawin dengan xxxxxxx, namun sudah berpisah dengan xxxxxxx dan belum diproses perceraianya di Pengadilan Agama. Namun sekarang xxxxxxx telah wafat. Sehingga status Pemohon I adalah duda cerai mati;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan dan sudah dikaruniai dua orang anak yaitu :

1. xxxxxxx, laki-laki, berumur 24 tahun;
2. xxxxxxx, laki-laki, berumur 17 bulan;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Banjar Nomor : xxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2017;

6. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar, maka Para Pemohon mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Kota Banjar;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Akta Kelahiran Anak;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim bersama ini saksi sampaikan Surat Keterangan tidak tercatat dari Kepala Kantor Urusan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, Nomor : xxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2017.

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Istri Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Maret tahun 1991 bertempat bertempat di Dusun Karangtengah Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Surat Pengumuman Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Bahwa guna meneguhkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 31 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dengan Nomor xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Lurah Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tertanggal 28 September 2017 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang Saksi, sebagai berikut:

1. Usman bin Pioh, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kota Banjar, dan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahannya sebagai keluarga;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I duda cerai Agama dan Pemohon II perawan;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, saksi tidak tahu apakah Pemohon I telah bercerai di Pengadilan Agama atau belum yang saksi tahu Pemohon I telah berpisah dengan isteri pertamanya dan saksi juga tidak tahu apakah pernikahan Pemohon I dengan isteri pertamanya tercatat secara resmi di KUA atau tidak;
- Bahwa isteri Pemohon I yang bernama xxxxxxx telah meninggal dunia saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxx tanggal 10 Maret 1991 dengan dihadiri oleh Keluarga dan wakil dari masyarakat sekitar rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sedarah / sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa saat pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxx;
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh antara wali dengan Pemohon I secara langsung tidak diwakilkan;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II tetapi saksi lupa bentuk maharnya;
- bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Bapak xxxxxxx dan xxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang kedua bagi Pemohon I dan yang pertama bagi Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun atau pihak ketiga yang mempermasalahkan perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan keduanya mengajukan isbat nikah untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kota Banjar, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II di Dusun Karang tengah, Desa Balokang, tanggal 10 Maret 1991 dengan dihadiri oleh keluarga dan wakil dari masyarakat setempat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai agama sekarang istri pertamanya sudah meninggal dunia sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon I dengan isteri pertamanya telah bercerai secara resmi yang saksi ketahui Pemohon I telah berpisah dengan isteri pertamanya dan tidak tahu apakah pernikahan Pemohon I dengan isteri pertamanya tercatat secara resmi di KUA atau tidak;
- Bahwa isteri Pemohon I sebelumnya yang bernama xxxxxxx telah meninggal dunia lama setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa wali nikahnya Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa Ijab kabul dilakukan antara Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I tidak diwakilkan;
- Bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki yaitu Bapak xxxxxxx dan Bapak xxxxxxx dan mahar ada tetapi saksi lupa bentuknya dibayar secara kontan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahannya tidak ada seorangpun atau pihak ketiga yang mempermasalahkan perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan keduanya mengajukan isbat nikah untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah menikah pada tanggal 10 Maret 1991 menurut agama Islam di Desa Dusun Karangtengah, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar (dahulu Kab. Ciamis) akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga di Kecamatan Banjar, Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa surat keterangan pernah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Banjar, telah bermeterai cukup, namun bukan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk mendukung kekuatan pembuktiannya;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Bahwa bukti P.4 menyatakan bahwa pernikahan keduanya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan keduanya secara hukum belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan kematian isteri Pemohon I yang pertama yang bernama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hegarsari telah bermeterai cukup, namun bukan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk mendukung kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Maret 1991 di Kota Banjar;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain tetapi Pemohon I saat itu telah berpisah dan bercerai secara agama dengan isteri pertamanya dan saat ini Pemohon I telah bercerai dengan isteri sebelumnya karena isteri sebelumnya yang bernama telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat dengan pernikahan lain;
4. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya;
6. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikahnya dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dengan mahar dibayar tunai;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 3 ketika pernikahan Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain namun saat itu Pemohon I telah bercerai secara agama dan telah berpisah dengan isteri pertamanya bahkan kemudian isteri Pemohon I meninggal dunia maka hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I tidak berniat untuk melakukan poligami dan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon I karena ketidaktahuan

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I oleh karenanya Pemohon I tidak melakukan perlawanan secara sengaja terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anut Thalibin IV : 254);

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang dan terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan maka akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dan tidak melawan hukum maka dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1991 di Dusun Karangtengah, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 1433 H oleh kami Siti Aloh Farchaty, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nadimin, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA MAJELIS

Siti Aloh Farchaty, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Nadimin, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Yeyen Heryani,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000
4. Biaya panggilan	Rp. 210.000
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 301.000

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.Bjr